

**PERJANJIAN PENANGGUNGAN KREDIT DENGAN JAMINAN
KEPERCAYAAN PERSEORANGAN PADA KOPERASI SERBA
USAHA “TUNAS MULIA” DI SALATIGA**



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Srata I pada
Jurusan Hukum Fakultas Hukum

Oleh :

BOBIT ARYANSAH
NIM. C.100120056

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2017**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERJANJIAN PENANGGUNGAN KREDIT DENGAN JAMINAN
KEPERCAYAAN PERSEORANGAN PADA KOPERASI SERBA
USAHA “TUNAS MULIA” DI SALATIGA**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

**BOBIT ARYANSAH
C100120056**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Pembimbing



(Inayah, S.H. M.H)

HALAMAN PENGESAHAN
PERJANJIAN PENANGGUNGAN KREDIT DENGAN JAMINAN
KEPERCAYAAN PERSEORANGAN PADA KOPERASI SERBA
USAHA "TUNAS MULIA" DI SALATIGA

Yang ditulis oleh :

BOBIT ARYANSAH
NIM. C.100120056

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada tanggal 8 Maret 2017
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji,

Ketua : Inayah ,SH.,M.H


Sekretaris : Septarina B.,SH.,M.H.,C.N

Anggota : Darsono ,SH.,M.H

()
()
()



Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta


(Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Naskah Publikasi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 08 Maret 2017

Yang membuat pernyataan



BOBIT ARYANSAH
NIM. C.100120056

PERJANJIAN PENANGGUNGAN KREDIT DENGAN JAMINAN KEPERCAYAAN PERSEORANGAN PADA KOPERASI SERBA USAHA “TUNAS MULIA” DI SALATIGA

ABSTRAK

Pemberian kredit oleh koperasi simpan pinjam dapat meringankan beban masyarakat, karena kredit yang diberikan koperasi simpan pinjam tanpa melalui prosedur yang sulit dan tidak dipersyaratkan adanya jaminan terutama jaminan kebendaan, yang selama ini menjadi kendala bagi masyarakat golongan ekonomi lemah. Hasil penelitian yang diperoleh : 1) Perjanjian kredit yang diberikan oleh Koperasi Tunas Mulia selaku kreditur tanpa adanya suatu jaminan hanya dilakukan atau diberikan kepada anggotanya. Koperasi mempunyai pandangan bahwa usaha pemberian kredit tersebut cukup baik dan menjanjikan serta jelas, oleh karena debiturnya adalah anggotanya sendiri dan jumlah kredit yang disalurkan tidak besar melainkan termasuk kredit mikro bagi usaha kecil, 2) Upaya yang dilakukan oleh koperasi apabila debitur wanprestasi adalah melalui mekanisme pemanggilan. Pemanggilan tersebut dilakukan pihak koperasi selaku kreditur bertujuan untuk mengetahui alasan debitur belum melunasi hutangnya melalui dialog antara kreditur dengan debitur.

Kata kunci : Perjanjian Kredit, Koperasi, Peminjam

ABSTRACT

The loan could be given by either banking-based institution or non-banking-based one included cooperative; nevertheless, the banking-based institution gives complicated conditions. It is different with non-banking-based institutione specially cooperative through save and loan procedure. The research results show: 1) the loan agreement given by Tunas Mulia Cooperative as the creditor with non-warranty requirement is given to themembers only. The cooperative has a judgment of the promising, pleasant business if the loan is given to the members as the debtors, and the loanamount is not excessively big because it considered as the micro loan for asmall-scale industry, 2) the attempt completed by “Tunas Mulia” Partnership Cooperative if the debtor fails to return the loan is through the mechanism of Debtor Group Leader vocation. The purpose of the vocation completed by cooperative as the creditor is to ac knowledge the reason of the debtor of the loan late-paying through the dialog between the creditor and the debtor.

Keywords: *Loan agreement, banking, debtor*

1. PENDAHULUAN

Meningkatnya pembangunan nasional yang bertitik berat pada bidang ekonomi yang mengelola kekuatan potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi nil dengan memanfaatkan sarana permodalan yang ada sebagai sarana pendukung utama dalam

pembangunan tersebut membutuhkan penyediaan dana yang cukup besar. Peran masyarakat dalam pembiayaan akan semakin besar, hal tersebut disebabkan dana yang diperlukan dalam pembangunan berasal atau dihimpun dan masyarakat melalui perbankan yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat berupa pemberian kredit guna menuju ke arah yang lebih produktif.

Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dan masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Oleh karena itu terdapat dua fungsi bank di Indonesia, yaitu menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan (*finding*) dan menyalurkan kembali pada masyarakat dalam bentuk kredit (*lending*).¹

Pemberian kredit dapat diberikan oleh lembaga keuangan perbankan maupun lembaga keuangan non-perbankan termasuk juga koperasi, namun demikian untuk lembaga perbankan pemberian kredit dilakukan berdasarkan syarat-syarat yang cukup sulit. Hal ini berbeda dengan kredit yang diberikan oleh lembaga non-perbankan khususnya koperasi melalui prosedur simpan pinjam.

Menurut Ilmu Ekonomi Perbankan terdapat suatu asas yang harus diperhatikan oleh bank sebelum memberikan kredit kepada nasabahnya, yaitu yang dikenal dengan istilah *The Five C's of Credit*, artinya pada pemberian kredit tersebut harus memperhatikan 5 (lima) faktor, yaitu:² *character* (watak); *capacity* (kemampuan); *capital* (modal); *condition of Economic* (suasana perkembangan ekonomi); *colleteral* (jaminan).

Dalam masalah wanpretasi yang sering terjadi pada beberapa koperasi kredit yang dilakukan oleh para anggota koperasi yang tidak melakukan kewajibannya, maka penulis memilih salah satu koperasi "Tunas Mulia" yang ada di Salatiga. Koperasi tersebut merupakan koperasi simpan pinjam bagi anggota masyarakat ekonomi bawah

¹Try Widiyono, 2009, *Agunan Kredit dalam Financial Engineering*, Bogor: Ghalia Indonesia, hal. 1

² Purwahid Patrik, 2003, *Hukum Jaminan edisi Revisi dengan UUHT*, FH Universitas Diponegoro, Hal. 92

seperti pedagang kecil yang berada di pasar-pasar tradisional yang sering dijumpai melakukan wanprestasi dalam mengembalikan pinjaman ke koperasi.

Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: *Pertama*, bagaimanakah kekuatan hukum pinjaman kredit pada koperasi serba usaha “tunas mulia” apabila menggunakan jaminan kepercayaan pada perseorangan? *Kedua*, hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian kredit pada koperasi serba usaha “tunas mulia” dengan jaminan kepercayaan pada perseorangan? *Ketiga*, bagaimana penyelesaian sengketa apabila debitur melakukan wanprestasi?

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kekuatan hukum pinjaman kredit pada koperasi serba usaha “tunas mulia” apabila menggunakan jaminan kepercayaan pada perseorangan, hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian kredit pada koperasi serba usaha “tunas mulia” dengan jaminan kepercayaan pada perseorangan dan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa apabila debitur melakukan wanprestasi. Manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah memberikan saran dan masukan konsumen maupun pengelola koperasi simpan pinjam untuk mengurangi persoalan-persoalan hukum dikemudian hari apabila terjadi persoalan hukum.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah deskriptif kualitatif,³ yaitu menggambarkan dan memaparkan data yang diperoleh dan hasil penelitian secara jelas.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kekuatan Hukum Perjanjian Kredit Pada Koperasi Tunas Mulia Apabila Menggunakan Jaminan Kepercayaan

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, pemberian kredit oleh Koperasi Tunas Mulia di Salatiga dilakukan tanpa adanya pemberian jaminan dari debiturnya. Debitur yang dimaksud disini adalah anggota dari Koperasi Tunas Mulia di Salatiga sendiri

³ Lexy J. Moleong, 1994, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, Hal. 103.

yang membentuk suatu kelompok dan diketuai oleh salah satu anggota kelompok yang dipilih dan ditunjuk oleh anggota yang lain serta disetujui oleh Koperasi Tunas Mulia di Salatiga.⁴

Kredit yang diajukan oleh nasabah Koperasi Tunas Mulia di Salatiga digunakan untuk modal kerja, dan kebutuhan pokok lainnya, modal tersebut digunakan untuk membeli barang-barang dagangan karena mereka adalah pedagang kecil yang berjualan tidak mempunyai kios yang berjualan di pasar-pasar tradisional yang berada di wilayah kerja koperasi yaitu pasar Karanggede dan Salatiga.⁵

Dengan pemberian kredit tersebut, pedagang merasa senang karena bisa lebih mengembangkan usahanya karena kredit yang diberikan lebih fleksibel dibandingkan kredit yang diberikan oleh bank. Kredit di bank-bank besar atau koperasi besar tidak dapat dilakukan pedagang kecil karena melalui prosedural yang tidak difahami oleh nasabah dan harus mempunyai jaminan ke pihak bank yang hal itu tidak dimiliki oleh pedagang kecil.⁶

Berdasarkan hasil penelitian setiap kredit yang diberikan selalu diikuti dengan memberikan jaminan berupa Kartu Anggota debitur sebagai anggota Koperasi Tunas Mulia di Salatiga. Kartu tersebutlah yang dijadikan jaminan oleh pihak Koperasi Tunas Mulia selaku kreditur apabila debitur wanprestasi.⁷

Untuk mendapatkan kartu anggota tersebut tidak sulit, nasabah cukup memberikan fotocopy KTP yang masih berlaku. Perjanjian kredit yang diberikan oleh koperasi selaku kreditur tanpa adanya suatu jaminan hanya dilakukan atau diberikan kepada anggotanya. Koperasi akan memberikan kredit (pinjaman) apabila dipandang calon debitur cukup baik dan menjanjikan serta jelas. Besarnya jumlah kredit yang

⁴ Lukasi, Pimpinan Koperasi, di kantor Koperasi Tunas Mulia, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 15 Desember 2016, Jam 10:00 WIB

⁵ Ibu. Jumiati, Nasabah Koperasi Tunas Mulia, *Wawancara Pribadi*, Salatiga tanggal 6 Desember 2017, Jam 13:00 WIB

⁶ Ibu. Kasiani, Nasabah Koperasi Tunas Mulia, *Wawancara Pribadi*, Salatiga tanggal 16 Desember 2017, Jam 13:00 WIB

⁷ Lukasi, Pimpinan Koperasi, di kantor Koperasi Tunas Mulia, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 15 Desember 2016, Jam 10:00 WIB

diberikan minimal senilai Rp. 100.000,- akan tetapi tidak tertutup kemungkinan jumlah tersebut bisa bertambah sesuai tingkat kepercayaan pihak koperasi selaku kreditur, semakin tinggi kepercayaan koperasi akan semakin besar nilai kredit yang diberikan. Dalam praktek pihak koperasi akan lebih memberikan kepercayaan kepada Ketua Kelompok dari pada anggotanya, meskipun mereka adalah sama-sama anggota koperasi.⁸

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 bahwa Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam, sedangkan Unit Simpan Pinjam adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam, sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) merupakan koperasi yang mempunyai kegiatan usaha mendapatkan dana dari anggota koperasi dan menyalurkannya kembali untuk kepentingan anggota koperasi melalui sistem simpan pinjam.

Berdasarkan peraturan pemerintah tersebut maka pemberian pelayanan pinjaman kepada calon anggota koperasi seperti anggotanya oleh KSP/USP Koperasi mempunyai dasar hukum yang kuat karena posisi calon anggota koperasi adalah sebagai pengguna jasa koperasi. Jadi maju mundurnya koperasi menjadi tanggung jawab bersama seluruh anggota maupun anggotanya. Oleh karena itu partisipasi anggota merupakan kunci keberhasilan dan perkembangan USP/KSP Koperasi. Partisipasi anggota pada KSP/USP Koperasi dikelompokkan pada kegiatan menyimpan dan kegiatan meminjam.

Pinjaman berupa uang pada KSP/USP Koperasi yang beredar diperlakukan sebagai barang yang memiliki harga, dimana harga tersebut ditunjukkan dalam bentuk tingkat bunga. Bunga simpanan yang diberikan kepada anggota penyimpan merupakan imbalan harga atas uang yang diserahkan oleh anggota KSP/USP Koperasi. Dengan demikian, seluruh bunga simpanan yang dibayarkan oleh KSP/USP Koperasi kepada penyimpan dapat disebut dengan harga pokok dana. Simpanan dana (uang) yang

⁸ Lukasi, Pimpinan Koperasi, di kantor Koperasi Tunas Mulia, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 15 Desember 2016, Jam 10:00 WIB

terkumpul dari anggota KSP/USP Koperasi kemudian disalurkan kepada anggota yang memerlukan pinjaman uang.

3.2 Hambatan Yang Dihadapi Perjanjian Kredit Pada Koperasi Tunas Mulia Apabila Menggunakan Jaminan Kepercayaan

Perjanjian pembiayaan merupakan perjanjian pendahulu dari penyerahan uang. Perjanjian tersebut bersifat konsensual obligatoir, karena untuk terlaksananya dibutuhkan kata sepakat antara pemberi dan penerima pembiayaan mengenai hubungan hukum antara keduanya yang menimbulkan hak dan kewajiban. Pembayaran atas pinjaman anggota Koperasi Simpan Pinjam, pada dasarnya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat antara lain dengan interval waktu tertentu yang ditetapkan atau disepakati, dimana pembayarannya dilakukan dengan mengangsur setiap bulan atau dengan pembayaran lainnya sebagaimana disebutkan dalam perjanjian pembiayaan atau peminjaman.

Dalam pelaksanaan perjanjian pinjam-meminjam di koperasi tidak sedikit calon anggota sekaligus sebagai debitur yang melakukan wanprestasi. Debitur sering lalai dalam melaksanakan kewajiban untuk membayar uang yang dipinjamnya, sehingga merugikan koperasi selaku kreditur. Kelalaian yang menyebabkan kerugian kepada koperasi selaku pemberi pinjaman atau kreditur yaitu ketika calon anggota atau debitur tidak melakukan pembayaran atau melunasi pinjaman dan bunganya.

Adanya calon anggota sebagai debitur yang tidak melunasi kewajibannya atau wanprestasi bisa disebabkan karena berbagai hal, seperti adanya keadaan yang memaksa diri debitur yang menyebabkan usaha yang dilakukan dan di biayai oleh pinjaman tersebut tidak menghasilkan sehingga tidak dapat mengembalikan pinjamannya atau dapat di karenakan debitur memang melalaikan atau tidak melaksanakan tujuannya semula, yaitu ingin mengembangkan usahanya melainkan untuk tujuan tertentu, sehingga uang pinjaman tersebut tidak dapat di kembalikan.

Wanprestasi adalah apabila seorang debitur tidak melakukan prestasi sama sekali atau melakukan prestasi yang keliru atau terlambat melakukan prestasi, maka

dalam hal-hal yang demikian itulah yang disebut seorang debitur melakukan wanprestasi.

Meskipun dalam menjalankan kegiatan pelaksanaan pemberian kredit, pihak koperasi menghadapi hambatan yang beragam seperti mengalami tunggakan pembayaran walupun persentasenya sangat kecil karena terdapat anggota yang masih mempunyai pinjaman tapi sudah meminjam kembali sehingga adanya pinjaman ganda yang dapat memberatkan peminjam untuk membayar.

Selain itu dalam prosedur pencairan dana dalam jumlah besar biasanya mengalami keterlambatan/lama sebab pengurus harus menunggu sampai dana kas tercukupi untuk memenuhi pinjaman tersebut padahal jika sesuai prosedur seharusnya apabila dana belum mencukupi pengurus seharusnya tidak memberikan persetujuan pinjaman sehingga mengakibatkan pihak pemohon pinjaman harus menunggu lama dalam pencairan dana.

3.3 Penyelesaian Sengketa Apabila Debitur Melakukan Wanprestasi

Penggolongan kualitas kredit merupakan cerminan bagaimana keadaan pembayaran pokok dan bunga dalam suatu perjanjian kredit. Dengan melihat lancar atau tidaknya pembayaran suatu kredit maka dapat menggambarkan kualitas kredit itu sendiri.⁹ Kredit macet adalah kredit yang diklasifikasikan pembayarannya tidak lancar dilakukan oleh debitur bersangkutan. Kredit macet adalah kredit yang angsuran pokok dan bunganya tidak dapat dilunasi selama lebih dari 2 (dua) masa angsuran ditambah 21 (dua puluh satu) bulan, kredit macet merupakan kredit bermasalah, tetapi kredit bermasalah belum tentu merupakan kredit macet.¹⁰

Berdasarkan surat edaran Bank Indonesia No.26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 penyelesaian kredit macet tanpa jaminan dapat dilakukan dengan cara penjadwalan kembali adalah perubahan syarat Koperasi yang hanya menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktunya. Tindakan koperasi dalam upaya dan usahanya menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah akan beraneka ragam tergantung pada kondisi

⁹ Dahlan Siamat, 1993, *Manajemen Bank Umum, Intermedia*, Jakarta, hal.112

¹⁰ Deang Naja HR, 2005, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, Samarinda: PT Citar Aditya Bhakti, hal. 329.

pembiayaan bermasalah tersebut, namun secara umum upaya yang dilakukan koperasi sebagai untuk menyelesaikan calon anggota yang tidak dapat menyelesaikan pinjamannya atau wanprestasi maka ada dua strategi yang dapat ditempuh yaitu tindakan preventif dan tindakan represif.

Upaya atau tindakan preventif adalah suatu tindakan penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui perundingan kembali antara KSP/USP Koperasi dan calon anggota secara kekeluargaan. Tindakan ini bisa disebut juga tindakan penyelamatan pinjaman, jadi dalam tahap ini belum memanfaatkan lembaga hukum karena debitur masih kooperatif dan dari prospek usaha masih menguntungkan. Tindakan ini dilakukan apabila terdapat kemauan dan itikad baik dan kooperatif dari anggota peminjam sehingga akan tercipta suatu solusi yang terbaik dalam menyelesaikan, misalnya pinjaman seluruhnya yang seharusnya jangka waktu pengembaliannya selama 3 (tiga) bulan, diperpanjang menjadi 6 (enam) bulan. Dengan kata lain disebut penjadwalan ulang yaitu penetapan kembali jangka waktu pinjaman. Terhadap calon anggota yang terbukti melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Juklak lainnya sehingga menimbulkan hal-hal yang sifatnya merugikan terhadap koperasi dan anggota lainnya maka dilakukan tindakan persuasif berupa pemberian sanksi sebagaimana peraturan AD dan ART dari koperasi yang bersangkutan.

Adapun tingkatan dari sanksi tersebut ditentukan oleh keputusan rapat pengurus oleh koperasi yang bersangkutan. Dalam rapat pengurus, setiap kerugian materiil yang diakibatkan oleh kelalaian berupa pelanggaran yang dilakukan oleh anggota atau calon anggota maka pengurus dapat memberikan peringatan secara tertulis. Namun apabila peringatan tertulis tidak diindahkan oleh calon anggota yang bersangkutan maka untuk pelanggaran yang berikutnya dapat dikenakan sanksi skorsing yang diputuskan dalam rapat anggota dan pengurus.

Apabila menurut pertimbangan pengurus koperasi, calon anggota tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan pinjaman, atau dengan kata lain tidak mungkin dapat diselamatkan untuk menjadi lancar kembali melalui upaya-upaya penyelamatan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka koperasi akan melakukan tindakan-tindakan penyelesaian atau penagihan terhadap pinjaman tersebut. Suatu

pinjaman dalam Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dapat dikategorikan sebagai suatu pinjaman yang bermasalah manakala kualitas pinjaman tersebut tergolong pada tingkat kolektibilitas kurang lancar, diragukan atau macet.

Kualitas pinjaman tersebut dibagi menjadi 5 (lima) hal, yaitu : pinjaman lancar, pinjaman dalam perhatian khusus, pinjaman kurang lancar, pinjaman yang diragukan dan pinjaman macet. Penyelesaian pinjaman yang macet tersebut pada dasarnya dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu penyelamatan pinjaman dan penyelesaian pinjaman. Penyelamatan pinjaman adalah suatu langkah penyelesaian pinjaman bermasalah melalui perundingan kembali antara pihak koperasi dan anggota sebagai peminjam. Penyelesaian pinjaman adalah suatu langkah penyelesaian pinjaman bermasalah melalui lembaga hukum. Penyelamatan pinjaman bermasalah sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum yaitu melalui alternatif penanganan secara penjadwalan kembali (*reschedulling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*).

Penjadwalan kembali (*Rescheduling*) yaitu perubahan syarat pembiayaan yang hanya menyangkut jadwal atau jangka waktunya. Hal tersebut dengan memberikan kelonggaran kepada anggota yang meminjam dana pinjaman untuk membayar hutangnya yang telah jatuh tempo dengan jalan menunda tanggal jatuh tempo tersebut. Pihak koperasi akan menanyakan berapa lama anggota akan dapat melunasi pinjamannya. Persyaratan kembali (*Reconditioning*) merupakan perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan persyaratan lainnya sepanjang tidak mengenai jumlah maksimal saldo pembiayaan.

Tujuan utamanya adalah untuk memperkuat posisi tawar-menawar antara pihak koperasi dengan anggota peminjam dana yang salah satu upayanya adalah mengubah syarat pengadaan jaminan pinjaman, jika pihak Koperasi Simpan Pinjam merasa nilai jaminan yang disediakan kurang, maka KSP wajib meminta anggota untuk menambah jaminan yang jenis dan nilainya dapat diterima pihak koperasi. Penataan kembali (*Restructuring*) yaitu perubahan syarat-syarat pinjaman yang menyangkut, menambah

dana atau konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pinjaman baru dan konversi seluruh atau sebagian dari pinjaman yang menjadi penyertaan modal.

Adapun yang dimaksudkan dengan penyelesaian pinjaman adalah pinjaman terhadap anggota yang tidak mempunyai itikad baik atau dapat disebut dengan pinjaman yang macet adalah upaya koperasi untuk memperoleh kembali pembayaran pinjaman dari calon anggota yang wanprestasi melalui langkah hukum dan membatalkan calon keanggotaannya dalam koperasi yang bersangkutan. Langkah hukum tersebut dilakukan oleh pihak koperasi dalam penyelesaian pinjaman bermasalah adalah dengan cara staf dari koperasi mendatangi rumah anggotanya untuk menagih secara langsung. Anggota diminta memenuhi semua ketentuan perjanjian pinjaman khususnya pembayaran pinjaman pokok atau bunga karena waktu pembayaran sudah jatuh tempo. Setelah dilakukan penagihan secara langsung tetap tidak membuahkan hasil, maka tindakan tersebut digunakan oleh koperasi sebagai alat bukti dalam membuat laporan kepada pihak kepolisian untuk dilakukan pemanggilan paksa.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Pertama, pemberian pinjaman oleh Koperasi Tunas Mulia di Salatiga kepada calon anggotanya sudah sesuai dan mempunyai aspek legalitas sebagaimana ketentuan yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam. Pemberian pinjaman oleh Koperasi Tunas Mulia di Salatiga kepada calon anggotanya merupakan sebuah kegiatan usaha untuk menghimpun dana dan menyalurkan dana yang dihimpun kepada anggotanya maupun calon anggota dengan mekanisme simpan pinjam uang.

Kedua, hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pinjaman yang dilakukan debitur adalah dalam pelaksanaan perjanjian pinjam-meminjam di operasi tidak sedikit calon anggota sekaligus sebagai debitur yang melakukan wanprestasi. Debitur sering lalai dalam melaksanakan kewajiban untuk membayar uang yang dipinjamnya, sehingga merugikan koperasi selaku kreditur.

Ketiga, upaya yang dilakukan apabila dikemudian hari terjadi pelanggaran dari calon anggota yang tidak memenuhi kewajibannya menjadi anggota koperasi maka dapat melakukan tindakan preventif. Tindakan preventif yang dilakukan dapat dilakukan dengan cara melakukan restrukturisasi pinjaman atau tempo pinjaman diperpanjang.

Saran

Pertama, saran yang diberikan terkait hal tersebut adalah hendaknya para pihak dalam suatu perjanjian baik dari debitur maupun kreditur memahami tugas dan kewajiban masing-masing.

Kedua, kreditur sebagai penyedia peminjaman harus melihat secara selektif kemampuan debitur dalam pengembalian pinjaman. Debitur sebagai peminjam harus dapat menggunakan dana sesuai dengan tujuan semula yang pada umumnya adalah untuk modal usaha.

Persantunan

Skripsi ini penulis persembahkan kepada orang tua saya tercinta atas do'a, dukungan yang penuh dan juga penantiannya. Kedua kakak tersayang, terimakasih atas do'a, dorongan dan semangatnya serta sahabat-sahabatku, atas motivasi, dukungan serta doanya selama ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Naja HR, Deang, 2005, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, Samarinda: Citar Aditya Bhakti.

J Moleong, Lexy, 1994, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung Remaja Rosda Karya.

Patrik, Purwahid 2003, *Hukum Jaminan edisi Revisi dengan UUHT*, Semarang: FH Universitas Diponegoro.

Dahlan, Siamat, 1993, *Manajemen Bank Umum*, Jakarta: Intermedia.

Soekanto, Soeryono, 1998, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.

Hadi, Soetrisno, 2005, *Metodologi Reseach Jilid II*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Hukum Pslkologi UGM.

Try, Widiyono, 2009, *Agunan Kredit dalam Financial Engineering*, Bogor: Ghalia Indonesia.